

**PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 02/PU/2002**

**TENTANG**

**PEDOMAN UPACARA DIES NATALIS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan IKIP Yogyakarta Nomor 2 tahun 1997 tentang Tata Upacara Baku pada Universitas Negeri Yogyakarta dan Pasal 6 ayat (4) Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu diatur pedoman upacara Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa Pedoman Upacara Dies Natalis sebagaimana tersebut pada butir (a) perlu diatur dengan Peraturan Universitas;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 tahun 1965 tentang pendirian IKIP Yogyakarta;
- b. Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 305/M tahun 1999 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Kepmendikbud RI Nomor 274/O/1999 tentang OTK UNY;
5. Kepmendiknas RI Nomor 003/O/2001 tentang Statuta UNY;
6. Peraturan Universitas Nomor 10/1999 tentang OTK Senat;
7. Peraturan IKIP Yogyakarta Nomor 2 tahun 1997;
- Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam rapat pleno tanggal 6 Oktober 2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG PEDOMAN UPACARA DIES NATALIS  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Upacara Dies Natalis adalah Upacara peringatan hari jadi Universitas, yaitu tiap tanggal 21 Mei;
- b. Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka Senat;
- c. Peserta upacara adalah :
- 1) Dewan Penyantun;
  - 2) Anggota Senat Universitas;
  - 3) Sivitas Akademika Universitas;
  - 4) Undangan;

**BAB II**  
**ACARA POKOK DALAM UPACARA**

**Pasal 2**

- (1) Acara pokok dalam Upacara Dies Natalis adalah :
  - a. Pidato Pembukaan dan Laporan Tahunan Rektor/Ketua Senat;
  - b. Pidato Dies;
  - c. Sambutan;
  - d. Doa;
  - e. Penutup;
- (2) Tata Urutan Acara diatur oleh Panitia Pelaksana;

**BAB III**  
**PROSESI**

**Pasal 3**

Prosesi Anggota Senat dipandu oleh seorang Pedel;

- (1) Urutan prosesi : Pedel, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat Guru Besar, Anggota Senat Ex Officio, dan Anggota Senat Wakil Fakultas;
- (2) Urutan tempat duduk :
  - a. Kursi deret pertama dan kedua: Ketua, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat Ex Officio;
  - b. Kursi deret ketiga dan seterusnya : Anggota Senat Guru Besar dan Senat Wakil Fakultas;

**BAB IV**  
**BUSANA PESERTA UPACARA**

**Pasal 4**

Busana yang dikenakan oleh Peserta Upacara adalah :

- a. Anggota Senat : Toga dan kelengkapannya;
- b. Dewan Penyantun : Pakaian Sipil Lengkap;
- c. Undangan Muspida :
  - 1). Sipil : Pakaian Sipil Lengkap;
  - 2). TNI/POLRI : Menyesuaikan;
- d. Pimpinan Fakultas, Biro, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Dosen, dan Karyawan : Pakaian Sipil Lengkap;
- e. Pengurus Badan Kemahasiswaan dan Dharma Wanita Persatuan : Pakaian Seragam masing-masing;
- f. Ketentuan yang berkenaan dengan pengenaaan busana diberitahukan pada surat undangan;

**BAB V**  
**KEPANITIAN DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

- 1). Panitia Pelaksana Upacara Dies Natalis dibentuk dengan Keputusan Rektor;
- 2). Pembiayaan Upacara Dies Natalis dibebankan pada Anggaran Universitas;